



**Analisis Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai  
(PPN) terhadap Daya Beli Masyarakat dan Stabilitas  
Perekonomian Indonesia**

**Ismaika Hayati Hasnah**

[ismaikahayatihasnah@gmail.com](mailto:ismaikahayatihasnah@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Susi Rahmadani**

[smarasusir24@gmail.com](mailto:smarasusir24@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Dini Vientiany**

[Dini1100000167@uinsu.ac.id](mailto:Dini1100000167@uinsu.ac.id)

Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara  
20235

Korespondensi penulis: [smarasusir24@gmail.com](mailto:smarasusir24@gmail.com)

**Abstract.** *Value Added Tax (VAT) is a tax imposed on transactions of goods and services and serves as an important source of state revenue. Through the Tax Regulation Harmonization Law (UU HPP), the Indonesian government increased the VAT rate from 10% to 11% and planned a further increase to 12% as an effort to support national economic recovery and strengthen the State Budget (APBN). This study aims to analyze the impact of the VAT rate increase on society, business actors, and the Indonesian economy. This research uses a descriptive qualitative method with a literature study approach. The results show that the increase in VAT rates provides benefits in the form of higher state revenue that can be used to support development and government programs. However, the policy also creates negative impacts, such as rising prices of goods and services, declining public purchasing power, changes in consumption patterns, and increasing burdens on business actors, especially MSMEs. In addition, the VAT increase also affects inflation and national economic growth. To reduce the impact on lower-income communities, the government provides VAT exemptions for several basic necessities and certain services.*

**Keywords:** *Value Added Tax, VAT Rate Increase, Public Purchasing Power, Indonesian Economy.*

**Abstrak.** Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas transaksi barang dan jasa serta menjadi salah satu sumber penting penerimaan negara. Melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah Indonesia menetapkan kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% dan merencanakan peningkatan menjadi 12% sebagai langkah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional serta memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap masyarakat, pelaku usaha, dan kondisi perekonomian Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN memberikan manfaat berupa meningkatnya penerimaan negara yang dapat digunakan untuk mendukung Pembangunan dan program pemerintah. Di sisi lain, kebijakan tersebut juga menimbulkan dampak negatif, seperti kenaikan harga barang dan jasa, menurunnya daya beli masyarakat, perubahan pola konsumsi, serta bertambahnya beban bagi pelaku usaha, khususnya UMKM. Selain itu, kenaikan PPN juga memengaruhi tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mengurangi dampak terhadap Masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah memberikan fasilitas pembebasan PPN pada beberapa kebutuhan pokok dan jasa tertentu.

**Kata kunci:** Pajak Pertambahan Nilai, Kenaikan Tarif PPN, Daya Beli Masyarakat, Perekonomian Indonesia.

## **1. LATAR BELAKANG**

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam membiayai pembangunan nasional serta mendukung jalannya pemerintahan. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program kesejahteraan masyarakat. Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN dikenakan atas transaksi barang dan jasa yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pada akhirnya dibebankan kepada konsumen akhir.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia melakukan penyesuaian tarif PPN melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10% dinaikkan menjadi 11% dan direncanakan meningkat menjadi 12%. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus mendukung pemulihan ekonomi nasional setelah terdampak pandemi COVID-19. Selain itu, kenaikan tarif PPN juga diharapkan mampu memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar pemerintah dapat menjalankan berbagai program pembangunan dan pemulihan ekonomi secara lebih optimal.

Namun, kebijakan kenaikan tarif PPN menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat dan pelaku usaha. Kenaikan tarif pajak dapat menyebabkan harga barang dan jasa meningkat sehingga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi pola konsumsi masyarakat karena sebagian konsumen cenderung mengurangi pengeluaran terhadap barang dan jasa tertentu. Di sisi lain, pelaku usaha harus melakukan penyesuaian harga jual dan sistem administrasi perpajakan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meskipun demikian, pemerintah tetap memberikan fasilitas pembebasan PPN terhadap beberapa barang kebutuhan pokok dan jasa tertentu guna mengurangi beban masyarakat. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan penerimaan negara dan perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak kenaikan tarif PPN terhadap masyarakat, pelaku usaha, dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini

dilakukan untuk menganalisis pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap kondisi ekonomi dan kehidupan masyarakat di Indonesia.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada transaksi barang dan jasa kena pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN termasuk pajak tidak langsung karena pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir, sedangkan pelaku usaha bertugas memungut dan menyetorkan pajak tersebut kepada negara. Dalam pelaksanaannya, PPN dikenakan pada setiap proses produksi hingga distribusi barang dan jasa. Meski dipungut di setiap tahap, PPN tidak menimbulkan pajak berganda karena adanya sistem pengkreditan antara pajak masukan dan pajak keluaran.

Pemerintah Indonesia melakukan perubahan tarif PPN melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Tarif yang sebelumnya sebesar 10% dinaikkan menjadi 11% dan direncanakan kembali meningkat menjadi 12%. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara, memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta

membantu pemulihan ekonomi nasional setelah pandemi COVID-19. Di samping itu, pemerintah juga menetapkan beberapa barang kebutuhan pokok dan jasa tertentu yang dibebaskan dari PPN agar masyarakat tidak terlalu terbebani oleh kenaikan tarif pajak.

Kenaikan tarif PPN memberikan dampak terhadap masyarakat, pelaku usaha, dan kondisi perekonomian nasional. Bagi masyarakat, kenaikan PPN dapat menyebabkan harga barang dan jasa menjadi lebih tinggi sehingga daya beli masyarakat menurun. Dari sisi pelaku usaha, adanya perubahan tarif mengharuskan penyesuaian harga jual dan administrasi perpajakan. Sementara itu, dalam lingkup ekonomi makro, kenaikan PPN dapat memengaruhi inflasi, tingkat konsumsi masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Walaupun demikian, kebijakan ini juga memberikan manfaat berupa meningkatnya penerimaan negara yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Metode tersebut digunakan untuk memahami dan menganalisis kebijakan

kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) beserta dampaknya terhadap masyarakat, pelaku usaha, dan perekonomian Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, peraturan perundang-undangan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan membaca, memahami, dan mengkaji berbagai referensi yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang telah diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk menjelaskan pengertian PPN, kebijakan kenaikan tarif PPN, barang dan jasa yang dibebaskan dari PPN, serta dampak kenaikan tarif PPN terhadap masyarakat dan perekonomian nasional.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap kondisi ekonomi dan kehidupan masyarakat di Indonesia.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang dikenakan atas transaksi barang dan jasa kena pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam sistem perpajakan Indonesia, PPN memiliki peran penting sebagai sumber penerimaan negara karena dipungut pada setiap tahap produksi dan distribusi barang maupun jasa. Walaupun dipungut pada setiap proses transaksi, beban pajak pada akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir. Sistem PPN juga menggunakan mekanisme kredit pajak masukan dan pajak keluaran sehingga tidak menimbulkan pajak berganda dalam proses perdagangan.

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menetapkan kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku pada tahun 2022. Selain itu, pemerintah juga merencanakan kenaikan tarif menjadi 12% sebagai bagian dari reformasi perpajakan nasional. Kebijakan tersebut dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara, memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta mendukung pemulihan ekonomi nasional setelah pandemi COVID-19. Pemerintah menilai bahwa peningkatan penerimaan pajak diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional, memperbaiki infrastruktur, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kenaikan tarif PPN menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat dan pelaku usaha. Dari sisi masyarakat, kenaikan tarif pajak menyebabkan harga barang dan jasa

menjadi lebih tinggi sehingga daya beli masyarakat mengalami penurunan, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah. Masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan konsumsi dan cenderung mengurangi pengeluaran terhadap barang atau jasa yang dianggap tidak terlalu penting. Perubahan tersebut juga memengaruhi pola konsumsi masyarakat, di mana sebagian konsumen mulai memilih produk dengan harga yang lebih terjangkau atau mencari barang pengganti dengan harga lebih murah.

Bagi pelaku usaha, kenaikan tarif PPN mengharuskan adanya penyesuaian harga jual produk dan jasa agar sesuai dengan kebijakan baru yang berlaku. Selain itu, pelaku usaha juga perlu memperbarui sistem administrasi perpajakan, seperti pencatatan akuntansi, faktur pajak, dan laporan keuangan. Kondisi tersebut tentu membutuhkan tambahan biaya dan waktu, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sedang berkembang. Sebagian pelaku usaha juga merasa khawatir terhadap kemungkinan menurunnya permintaan konsumen akibat kenaikan harga barang dan jasa.

Dalam skala ekonomi makro, kenaikan tarif PPN dapat memengaruhi tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Naiknya tarif pajak mendorong peningkatan harga berbagai barang dan jasa sehingga dapat memicu inflasi dalam jangka pendek. Selain itu, menurunnya konsumsi rumah tangga sebagai salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia juga dapat berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, kenaikan PPN tetap memberikan dampak positif berupa meningkatnya penerimaan negara yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan, pemulihan ekonomi, dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Pemerintah juga memberikan beberapa fasilitas pembebasan PPN terhadap barang dan jasa tertentu guna mengurangi dampak kenaikan pajak terhadap masyarakat. Barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung, telur, daging, sayur-sayuran, susu, gula konsumsi, dan beberapa kebutuhan dasar lainnya tidak dikenakan PPN. Selain itu, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa keagamaan, serta beberapa layanan publik tertentu juga memperoleh fasilitas pembebasan pajak. Kebijakan tersebut dilakukan agar kelompok masyarakat menengah ke bawah tetap dapat memenuhi kebutuhan pokoknya tanpa terbebani kenaikan tarif pajak.

Kenaikan tarif PPN juga memunculkan tanggapan yang berbeda di tengah masyarakat. Sebagian pihak menilai bahwa kebijakan tersebut dapat memperberat kondisi ekonomi masyarakat karena menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Namun, di sisi lain terdapat pendapat yang menyatakan bahwa kenaikan tarif PPN

merupakan langkah yang tepat untuk memperkuat kondisi keuangan negara dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara peningkatan penerimaan negara dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat agar kebijakan perpajakan tetap mampu mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan rakyat.

## **5. KESIMPULAN**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang penting dalam mendukung pembangunan dan menjaga kestabilan ekonomi Indonesia. Kebijakan kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang diatur melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara, memperkuat APBN, serta membantu proses pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19.

Peningkatan tarif PPN memberikan pengaruh terhadap masyarakat, pelaku usaha, dan kondisi perekonomian nasional. Bagi masyarakat, kenaikan PPN menyebabkan harga barang dan jasa menjadi lebih tinggi sehingga kemampuan daya beli, terutama masyarakat menengah ke bawah, ikut menurun. Selain itu, masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan konsumsi dan cenderung mengurangi pengeluaran yang dianggap kurang penting. Dari sisi pelaku usaha, perubahan tarif PPN menuntut adanya penyesuaian harga jual serta pembaruan sistem administrasi perpajakan yang dapat menambah biaya operasional usaha.

Dalam lingkup ekonomi nasional, kenaikan tarif PPN dapat memicu inflasi dan memengaruhi tingkat konsumsi rumah tangga serta pertumbuhan ekonomi. Walaupun demikian, kebijakan tersebut juga memberikan manfaat berupa bertambahnya penerimaan negara yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan, program sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga memberikan fasilitas pembebasan PPN pada beberapa barang kebutuhan pokok dan jasa tertentu agar dampak kenaikan pajak tidak terlalu membebani masyarakat.

## **6. SARAN**

Pemerintah diharapkan mampu menerapkan kebijakan perpajakan yang seimbang antara kepentingan meningkatkan penerimaan negara dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Pengendalian harga barang dan jasa juga perlu diperhatikan agar kenaikan tarif PPN tidak menyebabkan kenaikan harga yang terlalu tinggi di masyarakat.

Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai kebijakan PPN agar masyarakat dan pelaku usaha lebih memahami tujuan serta manfaat dari kebijakan tersebut. Dukungan terhadap pelaku UMKM juga perlu diperkuat melalui pemberian insentif maupun kemudahan perpajakan agar usaha kecil tetap dapat berkembang meskipun terjadi perubahan tarif pajak.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Abas & Edwinskyah. 2022. *Pengaruh Kenaikan Tarif PPN terhadap Daya Beli Masyarakat*.
- Darmawan. 2022. *Dampak Pajak Pertambahan Nilai terhadap Konsumsi Rumah Tangga*.
- Djufri. 2022. *Analisis Dampak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Masyarakat Indonesia*.
- Majid dkk. 2023. *Dampak Kebijakan Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Perekonomian Nasional*.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Muljono. 2015. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Octavia & Herliana. 2017. *Analisis Pengaruh Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi*.
- Rufaedah & Fitrianto. 2024. *Dampak Kenaikan PPN 12% terhadap Pola Konsumsi Masyarakat Indonesia*.
- Siti Kurnia Rahayu. 2014. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Sri Mulyani Indrawati. 2021. *Kebijakan Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Reformasi Pajak di Indonesia*.
- Sukardji. 2000. *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Waluyo. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Vientiany, D., Irwani, N., Aulia, N., & Nabila, S. (2024). ANALISIS PAJAK PER TAMBAHAN NILAI ( PPN ) TERHADAP. 2(7), 164–173.  
<https://doi.org/10.61722/jiem.v2i7.1860>